

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat (perusahaan). Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Dalam praktik bisnis, keputusan yang diambil pengusaha akan dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik sebaiknya mempertimbangkan hubungan bisnis dengan pajak. Keputusan bisnis yang akan diambil oleh pengusaha tidak dapat dipisahkan dari risiko yang harus dipikul ketika hendak melakukan investasi, ia harus memperhitungkan penghasilan setelah pajak atas investasi yang dilakukannya. Salah satu risiko ini adalah pengenaan pajak yang tiba-tiba akibat adanya koreksi-koreksi yang dilakukan pada saat pemeriksaan.

Pada umumnya dalam pengambilan keputusan bisnis pengusaha akan mempertimbangkan pembayaran pajak, sehingga pengusaha mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, pengusaha akan berusaha mengurangi atau meminimalkan beban pajak guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan maka pengusaha atau khususnya manajer wajib menekan biaya seoptimal

mungkin, demikian pula dengan dengan kewajiban membayar pajak karena biaya pajak akan menurunkan *after tax profit*, *rate of return*, dan *cash flow*.

Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan ‘perencanaan pajak’ (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Pengelolaan kewajiban pajak sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen dalam perusahaan yang disebut dengan *tax management*. Secara garis besar, perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2007: 43).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak (*tax planning*) dibawah ini:

1. *Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods (Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B.:1994).*

2. *Tax planning is arrangements of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability (Lyons Susan M.:1996).*

Dengan demikian tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Namun perencanaan pajak ini sering dikonotasikan secara negatif sebagai upaya dari Wajib Pajak dalam merekayasa usaha dan transaksi yang ditujukan agar utang pajak berada dalam jumlah yang seminimal mungkin, padahal sebenarnya perencanaan pajak merupakan cara untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimal dengan tidak melanggar aturan perpajakan. Optimal di sini diartikan bahwa Wajib Pajak membayar pajaknya, tetapi tidak melebihi jumlah yang seharusnya dibayar. Sebagai seorang pengusaha dalam pengambilan keputusan bisnis tentu akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkannya dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dan pemilihan bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha dapat ditentukan pada awal berdirinya perusahaan atau dapat juga ketika perusahaan tersebut telah berkembang pesat. Sehingga pengusaha perlu mempertimbangkan bentuk usaha mana yang dapat menguntungkan baginya baik dari segi laba maupun biaya yang dikeluarkan. Sistem perpajakan di hampir semua negara mempunyai perlakuan yang berbeda atas kewajiban perpajakannya tergantung dari bentuk usaha Wajib Pajak, apakah perorangan, persekutuan(*partnership*), perseroan atau bentuk usaha lainnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kewajiban perpajakannya. Menurut Erly Suandy (2008:15) masing-masing bentuk badan Wajib Pajak akan memperoleh perlakuan yang berbeda mulai dari beban pajak, pengurangan-pengurangan yang diberikan, maupun tarif yang dikenakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilihan bentuk usaha dalam

menjalankan bisnis merupakan faktor yang penting dalam rangka meminimalkan beban pajak penghasilan.

Alasan penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan perencanaan pajak dan analisis bentuk badan usaha adalah karena perusahaan “X” di Bandung yang penulis melakukan penelitian memiliki suatu kendala dalam pembayaran pajak dikarenakan tidak melakukan perencanaan pajak sama sekali sehingga tidak mampu menghemat dalam membayar pajak, serta perusahaan “X” tersebut mulai berkembang pesat dan ingin mengubah bentuk badan usahanya menjadi persekutuan(*partnership*) atau perseroan apabila hasil dari penelitian yang penulis buat menghasilkan pajak penghasilan terutang seminimal mungkin.

Untuk itu, penulis bermaksud melakukan penelitian yang berhubungan dengan perencanaan pajak pada perusahaan “X” dan analisis mengenai perbedaan pemilihan bentuk usaha Wajib Pajak dalam meminimalkan beban pajak penghasilan, dengan judul penelitian **“Peranan *Tax Planning* Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang“ (Studi Kasus Pada Perusahaan “X” di Bandung)**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam melakukan penghematan pajak, pengusaha harus membuat perencanaan yang matang tanpa menentang aturan perpajakan yang berlaku dan menghindari pembayaran pajak yang tidak perlu serta memilih bentuk badan usaha apa yang tepat dalam meminimalkan beban pajak penghasilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *tax planning* dalam pengelolaan keuangan Perusahaan Perseorangan “X” dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan?

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak?
3. Seberapa besarkah pengaruh bentuk usaha terhadap perhitungan besarnya beban pajak penghasilan?
4. Bentuk usaha yang manakah yang akan menghasilkan perhitungan beban pajak penghasilan yang paling efisien?
5. Kendala apa sajakah yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1 Mengetahui seberapa jauh peranan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan pembayaran pajak penghasilan.
- 2 Mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak.
- 3 Mengetahui pengaruh dari pemilihan bentuk usaha terhadap besarnya beban pajak penghasilan.
- 4 Mengetahui bentuk usaha yang paling tepat yang dapat menghasilkan perhitungan beban pajak penghasilan yang paling efisien.
- 5 Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi penulis:

- a. Menambah pemahaman penulis tentang masalah perpajakan, khususnya mengenai perencanaan pajak dan analisis bentuk badan usaha dalam rangka meminimalkan beban pajak terutang suatu perusahaan tanpa melanggar Ketentuan Umum Perpajakan.
- b. Mengetahui bagaimana perusahaan meminimalkan pajak dan memilih bentuk badan usaha yang paling tepat.
- c. Sebagai kesempatan untuk belajar bagaimana teori yang telah diperoleh di bangku kuliah diterapkan dalam dunia praktek.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi perusahaan:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perusahaan dalam mengendalikan pengeluaran pajak tanpa melanggar Ketentuan Umum Perpajakan serta dapat memperoleh hal yang bermanfaat dalam usaha untuk mengoptimalkan laba perusahaan serta menentukan bentuk badan usaha apa yang cocok untuk dapat meminimalkan beban pajak penghasilan.

3. Bagi Masyarakat:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk memperluas wawasan bagi yang memerlukan informasi mengenai perencanaan

pajak dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan menaruh minat terhadap topik yang diuraikan penulis.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Perusahaan Perseorangan "X" yang bertempat di Jalan Raya Andir No.30 Bojong Malaka Baleendah, Bandung. Penelitian dilakukan dari bulan September 2008 sampai selesai.